



P U T U S A N

Nomor 1743Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan Hadhanah antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 02 Maret 2000, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp XXXXXXXXXXXXXXXX) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Serang, 14 Oktober 1994, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wirausaha, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal,1 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara, Nomor: 1743/Pdt.G/2022/ PA.JU, tanggal 27 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 14 Maret 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 29 September 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat seringkali bermain judi yang diketahui Penggugat dengan melihat langsung Tergugat bermain judi;
4. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 1 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Nomor 165/-xxxxxxxxxxxxtertanggal 04 Juli 2022;

Hal,2 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 29 September 2017, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 29 September 2017 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 29 September 2017 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal,3 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Nomor : xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 14 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta kelahiran an Xxxxxxxxxxxxxxx(P) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2017 Bukti tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P. 2)

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2017;

Hal,4 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberikan kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali bermain judi yang diketahui Penggugat dengan melihat langsung Tergugat bermain judi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat sanggup memelihara anak tersebut di atas;
 - Bahwa Penggugat orangnya baik sangat sayang kepada anaknya ;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar hukum sehingga dipidana;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 XXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran penyebabnya gara-gara Tergugat tidak bisa memberikan kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali bermain judi

Hal,5 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui Penggugat dengan melihat langsung Tergugat bermain judi;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sanggup memelihara anak tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat orangnya baik sangat sayang kepada anaknya ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar hukum sehingga dipidana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir serta telah ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Hal,6 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti-bukti dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di muka sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli tahun 2016 tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat seringkali bermain judi yang diketahui Penggugat dengan melihat langsung Tergugat bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2001 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi sampai sekarang tidak pulang-pulang lagi
- Bahwa sudah diupayakan mencari kemana-mana namun tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal,7 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil, sementara Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi ada keinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan fakta adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar

Hal,8 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat (bukti P.2) tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 29 September 2017 berada dibawah asuhan (Hadhonah) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sesuai ketentuan hukum ,maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah hak Ibunya Dengan demikian petitum pada point 3 dalam gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibunya, namun demi untuk memenuhi hak dan kepentingan bagi anak yakni agar memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh, maka bagi Tergugat selaku ayahnya tetap diperbolehkan untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor : 35 tahun 2002 yang telah diubah dengan nomor 35 tahun 2004 tentang Perlindungan anak dan diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang nomor : 17 tahun 2016

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik

Hal,9 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) umur 2 tahun 11 bulan berada dibawah asuhan (Hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.618.000.-(enam ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal **22 November 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul akhir 1444 H**, oleh kami **Drs. Khoiruddin Harahap.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.Hj. Nurmiati, MHI.** dan **Drs. Agus Abdullah MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ahlan, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurmiati, MHI
Hakim Anggota

Drs. Khoiruddin Harahap.MH.
Panitera Pengganti

Hal,10 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU



Drs. Agus Abdullah, MH

Ahlan , SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 473.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah.....	<u>Rp. 618.000.00</u>
(enam ratus delapan belas ribu rupiah)+	

Hal,11 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU



Hal,12 dari 11 hal.Putusan nomor 2745/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)